

BAHAN KAMPANYE, JENIS DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE – GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Kpt 135 Tahun 2024, 5 HLM

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU;
 - Keputusan ini menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024;
 - Lampiran: 32 hlm.